

## KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL MENDORONG INVESTASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Oleh : Rolib Sitorus, SH., MH.)\*

Dosen Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Ilmu Hukum  
Universitas Pelita Harapan  
(email : rolib.sitorus@uph.edu)

### *Abstract*

*The emergence of an uncertain situation that occurs globally had cause tremendous difficulties in the economic sector, experienced by the business world starting from big corporation, medium corporate and small business actor. small business actor who experience difficulties are in the economic sector which played or carried out by Micro, Small and Medium Enterprise. In this valuable chance, will be presented how is the impact that experienced by Micro, Small and Medium Enterprise in funding (investment), business development and expansion, the regulation by government to help Micro, Small and Medium Enterprise so that the national strategic policies that set by the government can be drawn as a reference in national economic recovery.*

*Government efforts in overcoming economic hardship, especially in MSME's sector through strategic government policies become a focus in this writin , done by collecting materials using normative juridical research method. normative juridical research is a legal searching methods that carried out by researching literature materials and secondary data which started with analysis towards provisions of the articles in Indonesian Laws and regulations regarding investment supports for MSMEs, government regulations in order to push the progress of business world, improve the welfare of the community and also research by analyzing the materials that available online.*

*The result of this research has the hope to expand academic community understanding, i.e. student and lecturer in understanding how MSMEs role in national development in Indonesia. Eventhough in the middle of economy hardship that happened globally, MSMEs is expected to always grow and play a role in national development. Government policies that rolled our through Indonesian Law and Regulation in order to make it easier for MSMEs to carry out their operations legally, and Government policies about economy will give MSMEs an access to continue the investment so MSMEs can exist and not only stagnate but can provide jobs for the community.*

*Keywords : strategic, policies, investment, economy, employment, community.*

### **Abstrak**

Munculnya situasi yang serba tidak menentu yang terjadi secara global telah menyebabkan kesulitan yang luar biasa pada sektor ekonomi yang dialami oleh dunia usaha baik yang perankan oleh *corporate* besar, menengah dan oleh pelaku usaha kecil. Pelaku usaha yang mengalami kesulitan itu adalah pada sektor ekonomi yang diperankan atau dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada

kesempatan yang sangat berharga ini akan disajikan bagaimana dampak yang dialami oleh UMKM dalam pendanaan (investasi), pengembangan dan perluasan usaha, bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membantu UMKM sehingga dapat tergambar kebijakan strategis nasional yang ditetapkan pemerintah yang menjadi acuan dalam pemulihan ekonomi secara nasional.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kesulitan ekonomi secara khusus pada sektor UMKM melalui kebijakan-kebijakan strategis oleh pemerintah menjadi fokus dalam penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisa terhadap ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dukungan investasi kepada UMKM, kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong kemajuan dunia usaha, lebih mensejahterakan masyarakat dan juga penelitian dengan menganalisa bahan-bahan yang tersaji secara online.

Hasil penelitian yang diharapkan memperluas pemahaman komunitas akademik yaitu mahasiswa dan Dosen dalam memahami bagaimana peran UMKM dalam pembangunan nasional Indonesia. Walaupun di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang terjadi secara global akan tetapi UMKM diharapkan dapat terus bertumbuh dan berperan dalam pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah yang digulirkan melalui kebijakan perundang-undangan dimaksudkan untuk mempermudah UMKM dalam menjalankan operasionalnya secara hukum, dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi akan memberi akses kepada UMKM untuk dapat terus berinvestasi sehingga pada akhirnya UMKM dapat eksis dan tidak hanya mengalami stagnasi namun dapat menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat.

Kata kunci : Strategis, kebijakan, investasi, ekonomi, lapangan kerja, masyarakat.

\*) Disajikan dalam Seminar *Online & Call For Paper* “Undang-Undang Cipta Kerja Mewujudkan Harmonisasi Kebijakan Strategis Nasional”, yang diselenggarakan oleh Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Ilmu Hukum UPH Kampus Medan, hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Awal lahirnya wacana *Omnibus Law*, muncul berbagai pertanyaan dari berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat, para ahli hukum, bahkan aparatur penyelenggara pemerintahan pun, bertanya apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *Omnibus Law* itu. Ada yang mengatakan *Omnibus Law* sebagai sebuah jenis peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, ada pula yang mengatakan bahwa *Omnibus Law* merupakan undang-undang sapu jagat atau undang-undang *superpower* atau undang-undang adidaya dan adikuasa.<sup>1</sup>

Seiring waktu, konsepsi epistemologis *Omnibus Law* kian terang. Konsepsi bahwa *Omnibus Law* sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam menyusun atau menormakan atau merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan mulai kian terang. Kata “*law*” yang disematkan setelah kata “*omnibus*” pun dianggap tidak benar dari segi kaidah hukum, karena “*law*” diartikan sebagai “hukum”. Hukum dimaknai dengan definisi hukum yang sangat lua. *Omnibus Law* secara terminologi artinya hukum *omnibus*. Hal ini pun tidak sesuai secara termonologi, sehingga istilah yang tepat ialah teknik *omnibus* atau metode *omnibus* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Jika *Omnibus Law* yaitu sebuah Undang-Undang, maka tentunya materi muatan dari suatu Undang-Undang adalah berisi pengaturan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini ketika Undang-Undang Dasar mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut dalam suatu undang-undang, maka pembentuk undang-undang harus membentuk suatu undang-undang yang materi muatannya adalah aturan lebih lanjut dari apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>2</sup>

Sejatinya, *Omnibus Law* merupakan sebuah metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas :

- (1) multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama;
- (2) terdiri atas banyak pasal, akibat banyak faktor yang dicakup;
- (3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru;
- (4) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan
- (5) menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.<sup>3</sup>

*Omnibus Law* merupakan teknik/metode perumusan norma peraturan perundang-undangan yang melalui satu peraturan perundang-undangan yang baru mengoreksi secara sekaligus banyak pasal dalam banyak undang-undang untuk mencapai kebijakan negara yang sangat penting.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Omnibus Law (Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional)*, Depok : PT. RajaGrafindo Perkasa, hlm. 5.

<sup>2</sup> Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm. 95.

<sup>3</sup> Ahmad Redi, “Omnibus Law Lingkungan Hidup”, Koran Kontan, 14 Januari 2020.

<sup>4</sup> Ahmad Redi, *Loc. Cit.*

Penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru melahirkan apa yang dibicarakan di atas dengan *Omnibus Law* lantaran berkaitan secara serempak dengan kondisi (tidak hanya Indonesia tetapi secara global bangsa-bangsa di dunia) kesulitan kehidupan perekonomian yang terdampak oleh karena Pandemi Covid-19 ini tidak hanya dialami oleh masyarakat, dunia usaha akan tetapi adalah kesulitan yang juga dialami oleh negara.

Diakhir tahun 2019 mulainya dampak Covid-19 di Wuhan (negara Tiongkok) mulai menjalar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Indonesia pada bulan Februari 2020 sudah mengalami dampaknya, hal ini pada beberapa kasus di Indonesia khususnya di Jakarta sudah ditemukan kasus terdampak Covid-19, maka berikutnya pemerintahan dalam hal ini Presiden Joko Widodo merespon situasi ini dengan mengambil kebijakan secara nasional untuk memberlakukan *Lockdown* di Indonesia. Sektor-sektor industri terhenti, sontak perekonomian jatuh (jika diperhalus diistilahkan melambat) yang kemudian telah mengakibatkan kesulitan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh masyarakat. Perekonomian benar-benar sangat terpuruk, masyarakat kehilangan pekerjaan, industri mengalami kerugian besar-besar, investasi hampir berhenti, birokrasi melambat.

Pandemi Covid-19 menciptakan ketidakpastian di hampir seluruh aspek kehidupan, khususnya ekonomi. Demi memulihkan dan menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah menjaga iklim investasi di Indonesia. Upaya tersebut juga terus dilakukan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bergerak cepat dan melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Tujuannya, memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi dalam bisnis bagi pengusaha.<sup>5</sup>

Munculnya situasi yang serba tidak menentu telah menyebabkan kesulitan yang luar biasa pada sektor ekonomi ini yang dialami oleh dunia usaha baik yang perankan oleh *corporate* besar, menengah dan apalagi oleh pelaku usaha kecil. Dalam hal ini tentu sangat terdampak sekali adalah sektor ekonomi yang diperankan atau dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kali ini pada kesempatan yang berharga ini akan disajikan bagaimana dampak yang dialami oleh UMKM dalam pendanaan (investasi), bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membantu UMKM sehingga dapat tergambar kebijakan strategis nasional yang ditetapkan pemerintah yang menjadi acuan dalam pemuliah ekonomi secara nasional.

---

<sup>5</sup> “Dari Relokasi Investasi sampai UMKM, Ini Langkah Strategis yang Telah Dilakukan BKPM Sepanjang 2020” (<https://biz.kompas.com/read/2020/12/22/160736228/dari-relokasi-investasi-sampai-umkm-ini-langkah-strategis-yang-telah-dilakukan>, diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 21:17 WIB).

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat begitu terdampaknya sektor ekonomi yang diperankan oleh UMKM, kesulitan yang timbul menyebabkan terpuruknya sektor UMKM serta bagaimana langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah, maka berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebaga berikut :

1. Apakah kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dalam melakukan investasi secara khusus di tengah-tengah kesulitan oleh karena dampak Covid-19 saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan strategis yang ambil pemerintah dalam menanggulangi kesulitan melakukan investasi oleh sektor UMKM?

## **C. Tujuan Penulisan**

Dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui sektor UMKM membutuhkan langkah-langkah konkrit yang segera harus diambil dan tentunya melalui kebijakan-kebijakan strategis secara nasional. Kebijakan pemerintah harus tampak nyata dan segera dapat dijalankan adalah melalui produk kebijakan pemerintah yang diambil oleh pihak eksekutif namun juga adalah produk hukum yang diambil bersama antara legislatif dengan eksekutif. Inilah sinergi yang diharapkan oleh masyarakat dan harus segera dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan permasalahan dalam penulisan ini maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dalam melakukan investasi secara khusus di tengah-tengah kesulitan oleh karena dampak Covid-19 saat ini?
2. Untuk mengetahui kebijakan strategis yang ambil pemerintah dalam menanggulangi kesulitan melakukan investasi oleh sektor UMKM?

## **Metode Penelitian**

Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan mengenai upaya pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui sektor UMKM, bagaimana besar kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya yang penting adalah kebijakan strategis apa yang diambil oleh pemerintah dengan skala nasional agar dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan tidak hanya terkonsentrasi secara kedaerahan, secara kelompok atau kepentingan akan

tetapi dapat merata di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Penelitian kepustakaan ini adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisa terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 yang dilakukan secara sinergis oleh unsur-unsur pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber kepustakaan baik berupa bahan-bahan buku, surat kabar, jurnal-jurnal dan utamanya sumber online yang diakses melalui internet menjadi metode yang digunakan penulisan dalam menyusun tulisan ini. Setelah tulisan ini disusun maka kemudian dilakukan revisi-revisi untuk menyesuaikan maksud dan makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat disajikan dalam sebuah seminar maupun akan dipublikasikan yang dilakukan di tengah-tengah situasi Pandemi COVID-19.

Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam tulisan ini yang dikombinasikan dengan analisa-analisa terhadap bahan-bahan yang tersaji secara online di berbagai media internet baik yang disajikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintahan, dan lain-lain.

Penelitian kepustakaan sebagaimana disajikan dalam buku-buku tentang Metodologi Penelitian Hukum dikemukakan bahwa penelitian kepustakaan tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian yang hanya mendasarkan bahan-bahan kepada materi yang tersaji secara online atau materi dalam buku-buku, jurnal dan lain-lain, akan tetapi penulis juga memberikan tanggapan ataupun gagasan dalam melakukan penelitian untuk penyusunan sehingga dapat diperoleh tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan permasalahan di atas.

## **Pembahasan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering disebut-sebut sebagai salah satu tumpuan perekonomian nasional Indonesia. Kita ingat bahwa ketika terjadi krisis yang melanda pada tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia hal tersebut dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam kurs dollar. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 55,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada. Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,24 persen.<sup>6</sup>

### **1. Kendala dan kesulitan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan investasi**

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia akibat menurunnya daya beli masyarakat, padahal sektor ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk memulihkan UMKM. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditujukan untuk membantu pemulihan sektor UMKM tersebut. PMN yang dialokasikan kepada BUMN akan digunakan untuk memberikan dukungan berupa:

- 1) Penyaluran pembiayaan kepada UMKM, dan
- 2) Penjaminan modal kerja bagi UMKM.

Penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini sangat memukul sektor UMKM. Tutup usaha atau merumahkan karyawan seringkali jadi pilihan bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Di saat penghasilan turun, biaya operasional dan kewajiban mengangsur pinjaman modal usaha jadi beban bagi pengusaha sehingga dua opsi berat itu harus diambil. Agar UMKM tidak semakin terpuruk dan bisa tetap bertahan melewati tekanan ekonomi dan melanjutkan usahanya yang terdampak COVID-19, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus melalui program PEN. Bentuk stimulus tersebut antara lain mempersiapkan subsidi bunga untuk kredit, pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Final pasal 25 selama 6 (enam) bulan, terhitung Maret 2020 dan Pengalokasian PMN kepada BUMN untuk UMKM.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> “Berinvestasi di UMKM” (<https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/07/24/berinvestasi-di-umkm/>, diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 22:01 WIB).

<sup>7</sup> “Kebijakan Penyertaan Modal Negara Untuk Pemulihan UMKM” (<https://www.djkn.kemen-keu.go.id/artikel/baca/13216/Kebijakan-Penyertaan-Modal-Negara-untuk-Pemulihan-UMKM.html>, diakses tanggal 17 Maret 2021, pukul 21:12 WIB).

Pemerintah melalui Program PEN salah satunya adalah dukungan kepada BUMN yang terdampak dan/atau membantu penanganan COVID-19 dalam bentuk PMN. PMN dalam program PEN yang dibiayai dari pos pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp15.5 Triliun yang diperuntukkan bagi; Infrastruktur (PT. Hutama Karya) Rp7.5 Triliun, Pariwisata (ITDC) Rp0.5 Triliun, dan Penjaminan UMKM (PT. BPUI) Rp6 Triliun, UMKM (PT. Permodalan Nasional Madani) Rp1.5 Triliun. Pengalokasian anggaran UMKM melalui PT. Permodalan Nasional Madani akan digunakan untuk Program Perempuan Prasejahtera lewat Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM). Hal yang sama, PMN ke PT. BPUI yang merupakan dukungan untuk Askrido dan Jamkrindo juga digunakan untuk penjaminan penyaluran kredit ke UMKM.<sup>8</sup>

Program PEN Kebijakan PMN untuk Pemulihan UMKM diperlukan karena kontribusi terhadap Perekonomian Indonesia dan karena UMKM merupakan sektor yang paling terdampak akibat Pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa setiap tahun jumlah UMKM makin besar. Pada 2010, jumlah UMKM yang tersebar di tanah air mencapai 52,8 juta usaha. Lima tahun kemudian naik menjadi 59,3 juta. Dan pada 2018 total jumlah UMKM sebesar 64,2 juta usaha. Dengan jumlah tersebut, UMKM berkontribusi 60,34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp8.400 Triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97,02% dari total tenaga kerja dan 99 % dari total lapangan pekerjaan, bahkan dari investasi UMKM memberikan nilai investasi sebesar 58,18% dari total investasi. Kemudian, dari survei International Labour Organization (ILO), bahwa 70% UMKM berhenti produksi akibat dampak Pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena UMKM bergantung pada pergerakan manusia sebagai konsumen. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH) menyebabkan jumlah konsumen menurun drastis. Dari sisi permintaan terjadi penurunan drastis terhadap produk yang dihasilkan UMKM, dampak juga terasa dari sisi penawaran dimana jumlah tenaga kerja terbatas akibat PSBB, bahan baku terbatas dan harganya meningkat tajam, terjadi kesulitan untuk pendistribusian produk, sehingga menyebabkan *cash flow* terganggu.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Penyertaan Modal Negara sebagai bentuk dukungan kepada BUMN dengan pengalokasian PMN kepada PT. PNM dengan nilai alokasi sebesar Rp1.5 Triliun diperlukan untuk Pemulihan UMKM yang bertujuan untuk :

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*



1. Menjaga sustainabilitas pemberdayaan 6,6 juta perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui Program Mekaar,
2. Mencapai target 10 juta nasabah Program Mekaar di tahun 2024,
3. Mendorong peningkatan kapasitas usaha nasabah PNM Mekaar

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dari komposisi alokasinya, pemerintah dengan program PEN melalui kebijakan PMN telah cukup komprehensif memperhatikan sektor UMKM yang perlu diberikan stimulus karena memiliki kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, diperlukan fungsi pengawasan dari DPR yang bertugas mengevaluasi secara berkala, sejauh mana kebijakan alokasi PMN untuk pemulihan UMKM berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, pemerintah berharap UMKM dapat berperan dalam membangun perekonomian nasional UMKM selalu punya peran dalam gerak ekonomi masyarakat. Bahkan, usaha mikro, kecil, dan menengah ini menjadi pendorong bangkitnya perekonomian, termasuk pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar. Pada ujungnya akan tercipta struktur perekonomian yang seimbang, termasuk melahirkan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. UMKM selalu punya peran dalam gerak ekonomi masyarakat. Bahkan, usaha mikro, kecil, dan menengah ini menjadi pendorong bangkitnya perekonomian.<sup>10</sup>

Bagi investor perseorangan yang ingin menginvestasikan dana anda ke UMKM penting memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Pertama, pastikan UMKM yang akan Anda beri dana sebagai UMKM yang berkelanjutan. Meski ada banyak bisnis UKM yang cukup menjanjikan, tetapi tidak semuanya mampu berhasil dan bertahan lama. Anda perlu memiliki kejelian untuk melihat perilaku masyarakat, potensi pasar, dan tren yang saat ini sedang berkembang. Beberapa bisnis UKM yang pantas untuk Anda lirik misalnya saja usaha kecil yang memiliki kekhasan daerah atau yang memiliki produk yang kompetitif.
- b. Kedua, menyadari tingkat keuntungan berinvestasi di UMKM. Anda tentu saja menginginkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap dana yang dia investasikan. Namun, ketika Anda menyalurkan dana di bisnis UKM, Anda tidak bisa berharap terlalu banyak dengan keuntungan yang memang tidak banyak. Pada dasarnya, dalam bisnis UMKM, modal yang dibutuhkan juga tidak banyak. Selain itu, keuntungan yang diambil oleh bisnis skala UMKM masih

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

terbilang rendah karena memang menyesuaikan dengan pasar mereka, kelas menengah ke bawah.

- c. Ketiga, perhatikan pasar dan pertumbuhan UMKM. Seperti yang sudah diterangkan di poin sebelumnya, pasar utama UMKm adalah kelas menengah ke bawah sehingga penjualan yang didapat juga tidak bisa dipastikan dengan nominal yang besar. Tapi pangsa pasar kelas menengah ke bawah menjadi tidak masalah kalau pertumbuhan pasarnya tinggi sehingga keuntungan yang bisa didapat pun meningkat.
- d. Keempat, perhatikan strategi pemasaran UMKM. Strategi pemasaran menjadi ujung tombak bagaimana bisnis UMKM bisa maju dan berjalan. Jika strategi pemasaran bagus, maka penjualan akan meningkat dan mampu bersaing dengan kompetitor lain yang bergerak di bisnis yang sama.<sup>11</sup>

## 2. Kebijakan Strategis Nasional dalam Menanggulangi Kesulitan Investasi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Meskipun berperan besar, perkembangan UMKM sering terhambat. Salah satunya karena masalah permodalan. Investasi di UMKM memang tidak sepopuler investasi saham, reksadana, atau emas. Dari pihak pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedang berusaha mendorong investasi besar agar mau bermitra dengan UMKM. Investasi kepada UMKM tersebut diharapkan dapat merangsang pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi. Kemudian, memfasilitasi investasi mangkrak di Indonesia. BKPM telah berhasil memfasilitasi investasi mangkrak senilai Rp 474,9 triliun. Angka ini setara dengan 67,1 persen dari total investasi yang mangkrak selama empat tahun, yakni senilai Rp 708 triliun.

Kemudian untuk terus meningkatkan iklim investasi Indonesia di masa pandemi, pemerintah melalui BKPM membentuk sebuah tim khusus yang bertugas menarik relokasi investasi dari Tiongkok. Relokasi investasi tersebut diperlukan agar terjadi diversifikasi rantai pasok global bagi negara-negara di dunia. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 dan kebijakan isolasi wilayah (*lockdown*) yang sempat dilakukan Tiongkok menimbulkan dampak signifikan terhadap ekonomi global. Pasalnya, selama ini rantai pasok barang masih terpusat di negara tersebut. Indonesia sendiri berpotensi menjadi salah satu negara destinasi relokasi investasi karena lokasinya yang strategis, kaya akan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

sumber daya alam, memiliki potensi pasar domestik besar, dan memiliki akses ke pasar regional.<sup>12</sup>

Selain mendukung investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI), BKPM juga fokus meningkatkan iklim investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), khususnya investasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dan sejalan dengan salah satu indikator kinerja (*key performance indicator/KPI*) milik BKPM, yakni kemitraan investor asing atau pengusaha besar nasional dengan pengusaha di daerah dan UMKM di lokasi usahanya. Sebagai informasi, BKPM mempunyai enam KPI utama, yaitu perbaikan peringkat kemudahan berusaha, eksekusi realisasi investasi besar, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM, penyebaran investasi berkualitas, promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara, dan mendorong PMDN, khususnya UMKM.

Guna mendukung UMKM, BKPM selalu mendorong investor besar dan asing agar bermitra dengan UMKM sehingga dapat menghasilkan *multiplier effects* bagi seluruh pihak. Untuk diketahui, FDI memiliki banyak manfaat langsung yang dapat dirasakan di seluruh aspek, mulai dari meningkatkan jumlah modal asing dan peningkatan lapangan kerja, peningkatan tabungan, hingga peningkatan pendapatan. Kemudian, terjadi peningkatan pendidikan dan latihan, peningkatan penelitian, pengembangan dan teknologi, peningkatan pilihan barang dan jasa di pasaran, peningkatan infrastruktur, peningkatan pasar besar, serta harga barang semakin murah.

Manfaat ini merupakan hasil efek berganda investasi. Hal ini juga sejalan dengan strategi pemerintah untuk pemerataan investasi berkualitas di seluruh negeri. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pemerintah berupaya untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan keterlibatan UMKM. Apalagi, UMKM terbukti memiliki kontribusi besar untuk perekonomian Indonesia. Setidaknya, 60 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh sektor UMKM.<sup>13</sup>

Selama pandemi Covid-19, sektor UMKM juga mengalami pertumbuhan secara jumlah. Data BKPM menunjukkan, sebanyak 170.152 UMKM mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS hingga September 2020. Angka itu setara 86 persen dari total 197.322 usaha yang mengajukan NIB ke BKPM. Angka itu pun semakin meningkat pada Oktober 2020, bahkan memecahkan rekor permohonan NIB

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

tertinggi sepanjang 2020. Pada bulan tersebut, tercatat ada 377.540 pemohon NIB. Sebanyak 353.478 permohonan atau sekitar 93,6 persen dari total tersebut berasal dari UMKM. Banyaknya pengajuan NIB pengusaha skala mikro di masa pandemi itu menjadi bentuk kekuatan perekonomian Indonesia. Demi mendukung UMKM agar tetap bisa melakukan usahanya di tengah pandemi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang memungkinkan Pemerintah melalui PP tersebut memberikan subsidi bunga dan penempatan dana yang dapat membantu dunia usaha, termasuk UMKM, usaha ultra mikro, serta sektor usaha strategis, hingga BUMN.<sup>14</sup>

Selain itu, BKPM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam rangka Pengembangan UMKM serta Koperasi. Nota kesepahaman itu mengatur kegiatan fasilitasi kemitraan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN skala besar dengan pelaku UMKM. Kegiatan yang difasilitasi mencakup *matchmaking*, forum bisnis, serta kunjungan misi instansi pemerintah negara, perusahaan asing, maupun UMKM.<sup>15</sup>

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada UMKM untuk lebih berperan dalam perekonomian bangsa lewat tiga hal, yaitu perizinan yang tidak berbelit-belit yang dijamin dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, KPI BKPM yang mewajibkan investasi besar dari dalam maupun luar negeri menggandeng UMKM, dan kesempatan mengembangkan entrepreneurship melalui UMKM.

Penguatan investasi ke sektor UMKM juga disokong dengan pengesahan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan melalui Undang-Undang tersebut dapat memberikan ruang yang sangat besar untuk pengembangan UMKM.

Diberitakan dalam media *online* Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, UU Cipta Kerja dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM, mulai dari perizinan hingga pendirian usaha. Dengan adanya izin usaha, UMKM akan berada di sektor formal sehingga bisa mendapatkan akses kredit perbankan. Salah satu cara mendapatkan izin usaha dengan memiliki NIB. Untuk mendapat NIB, UMKM tinggal

---

<sup>14</sup> “BKPM dan Kemenkop UKM Bersinergi untuk Dukung UMKM hadapi COVID-19” (<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2400901/59601>). Diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 21:38 WIB).

<sup>15</sup> *Ibid.*

mendaftar lewat sistem OSS milik BKPM yang prosesnya hanya membutuhkan waktu tiga jam.<sup>16</sup>

Lewat UU Cipta Kerja, pemerintah dan BKPM pun berkomitmen melindungi UMKM dengan mewajibkan setiap investasi yang masuk ke Indonesia menggandeng pengusaha lokal maupun UMKM di lokasi investasi. Dengan demikian, investasi tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaku UMKM juga memiliki kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan besar, baik dalam maupun luar negeri. Akan tetapi hal yang penting dicermati adalah bahwa perusahaan asing tidak boleh mengambil alih saham UMKM.

Pasal 77 UU Cipta Kerja telah mengatur bahwa perusahaan besar tidak boleh mengambil saham UMKM. Melainkan, diwajibkan untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada di daerah. Selanjutnya pemerintah juga akan menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha yang tertuang dalam UU Cipta Kerja Pasal 174 tentang kewenangan daerah.<sup>17</sup>

Kondisi perekonomian negara Indonesia saat ini dalam pertumbuhannya memang melambat dan tentu gejala ini sudah terjadi secara global pada seantero dunia ini. Pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab utama yang pada awal-awal tahun 2020 yang lalu telah melumpuhkan berbagai sektor perekonomian, apakah itu pada sektor industri manufaktur, industri keuangan atau perbankan, otomotif, transportasi baik darat, laut dan udara dan sektor-sektor lainnya.

Selain itu, BKPM bersama Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menyiapkan dua skema agar UMKM bisa bertambah besar. Skema pertama adalah kemitraan, suntikan biaya dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan skema kedua adalah harus hadirnya negara memberikan ruang pada UMKM agar dapat memainkan peran ditengah-tengah gempuran investor asing.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> “BKPM Bakal Dorong Investasi ke UMKM” (<https://republika.co.id/berita/q09hte383/bkpm-bakal-dorong-investasi-ke-umkm>, diakses tanggal 15 Maret 2021, pukul 21:50 WIB).

<sup>18</sup> *Ibid.*

### **3. Peranan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mendukung Pembangunan Nasional**

Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM semakin lama semakin besar. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan, baik dari sisi program bantuan, aturan pendukung, maupun lembaga yang menangani UMKM. Pemerintah menganggap penting sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia. Hal ini tampak dari data terkini tentang proporsi biaya yang dialokasikan untuk menangani dampak ekonomi Covid-19 sektor UMKM, yakni sebesar Rp 123,46 triliun.

Proporsi biaya yang dianggarkan untuk UMKM tersebut menempati urutan kedua setelah perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 203,9 triliun. Bahkan, proporsi biaya untuk dukungan UMKM jauh lebih besar daripada biaya yang dianggarkan di bidang pembiayaan korporasi yang mendapat jatah Rp 53,57 triliun. Dukungan besar pemerintah terhadap sektor UMKM didasarkan pada besarnya potensi dan kontribusi sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperhatikan sektor UMKM dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam program bantuan, produk hukum terkait UMKM, serta pembentukan lembaga untuk menangani UMKM.<sup>19</sup>

Pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian di Indonesia dapat dilihat dalam lima potret UMKM di bawah ini.

- a. Pertama, jumlah UMKM yang besar, pada tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,19 juta usaha atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di seluruh Indonesia.
- b. Kedua, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jumlah UMKM di atas menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha pada 2018.
- c. Ketiga, kontribusinya yang besar pada PDB. Sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen dari total PDB 2018 atau sebesar Rp 8.573 triliun.
- d. Keempat, data Otoritas Jasa Keuangan (OKJ) menunjukkan, kredit yang disalurkan perbankan ke UMKM yaitu per Juni 2020 sebesar Rp 1.015,438 triliun. Dari jumlah itu, setengah di antaranya disalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, yakni Rp 505,656 triliun.

---

<sup>19</sup> “Perkembangan Kebijakan Pemerintah Terhadap UMKM Di Indonesia” (<https://kompas-pedia.kompas.id/baca/paparan-topik/perkembangan-kebijakan-pemerintah-terhadap-umkm-di-indonesia>, diakses tanggal 18 Maret 2021, pukul 21:32 WIB).

- e. Kelima, dalam krisis ekonomi global tahun 1997–1998 UMKM terbukti mampu bertahan dalam perubahan kondisi pasar yang cepat, selain sebagai penunjang yang penting dalam industri yang tidak stabil, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Asia.

Pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari 10 karakter dan keunggulan UMKM yang dijelaskan oleh Tulus Tambunan dalam bukunya *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (2012).

Pertama, berjumlah sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia baik perkotaan maupun pedesaan, bahkan di pelosok terpencil. Kedua, sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan. Ketiga, banyak terdapat dalam sektor pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan. Keempat, menampung banyak tenaga kerja berpendidikan rendah. Kelima, mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Keenam, bisa menjadi titik awal mobilisasi investasi di pedesaan sekaligus wadah bagi peningkatan kemampuan wiraswasta. Ketujuh, menjadi alat untuk mengalokasikan tabungan warga pedesaan daripada untuk konsumsi. Kedelapan, mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relatif murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selain juga produksi barang mahal. Kesembilan, mampu mengikuti kemajuan zaman melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal. Kesepuluh, memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.<sup>20</sup>

Guna meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan sektor energi, komunikasi dan pariwisata dari daftar investasi negatif yakni daftar sektor yang dibatasi untuk orang asing. Sebuah rancangan Keputusan Presiden mengatur daftar industri yang dibatasi untuk investasi asing dipangkas menjadi hanya 48, jauh menyusut dibandingkan dengan sebelumnya lebih dari 300, hal ini adalah salah satu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>21</sup>

Selanjutnya apa imbas dari kebijakan tersebut sehubungan dengan upaya mendorong investasi adalah bahwa jika sebelumnya investasi banyak dilakukan oleh corporate-corporate asing maka kebijakan ini memberi peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam negeri terutama memberi kesempatan yang besar kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah secara sungguh-sungguh melalui 2

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> “Pacu Investasi Dan Lapangan Kerja, Ini Kebijakan Terbaru Yang Disiapkan Pemerintah” (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210120/9/1345717/pacu-investasi-dan-lapangan-kerja-ini-kebijakan-terbaru-yang-disiapkan-pemerintah>, diakses tanggal 18 Maret 2021, pukul 21:01 WIB).

kementerian sebagai disebutkan sebelumnya juga mendorong langkah pemerintah ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tindak lanjut dari Keputusan Presiden yang membatasi peran corporate asing dalam investasi kemudian pemerintah akan menghapus batasan untuk sektor-sektor seperti komunikasi, informasi dan teknologi, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif, meskipun sektor tersebut masih tetap diatur dalam ketentuan lain. Melalui *omnibus law* Cipta Kerja yang disahkan Oktober lalu, pemerintah telah memangkas daftar 20 sektor yang ditutup untuk investasi swasta menjadi hanya enam: yakni obat-obatan yang dikendalikan, perjudian, penangkapan ikan yang terancam punah, pemanenan karang, pembuatan senjata kimia dan bahan kimia industri.<sup>22</sup>

Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana untuk mempertahankan daftar sektor prioritas, yang berorientasi ekspor atau menjadi kunci proyek strategis nasional, proyek padat modal atau padat karya. Daftar tersebut mencakup industri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif fiskal seperti pembebasan pajak, tunjangan pajak dan tunjangan investasi, serta insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan usaha, dukungan infrastruktur atau jaminan ketersediaan bahan baku. Berdasarkan *draf* keputusan tersebut, kepemilikan asing masih akan dibatasi di sektor yang terkait dengan transportasi, penyiaran dan penerbitan berita, serta minuman beralkohol, sementara industri termasuk perbankan dan keuangan akan memerlukan izin khusus dari pemerintah.

Aturan hukum mengenai peraturan pelaksana sebuah Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu terhitung hingga pertengahan Maret 2021 telah diterbitkan sebanyak 51 peraturan pelaksana yakni 47 dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 4 dalam bentuk Peraturan Presiden.<sup>23</sup>

## Penutup

Di era sekarang ini banyak sektor usaha terkena dampak Pandemi Covid-19, bahkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak luput dari tekanan kesulitan ekonomi. Bahkan sektor UMKM menjadi salah satu sektor paling terdampak dari wabah yang telah mendunia. Akibat kondisi ketidakpastian yang masih terjadi, pelaku ekonomi khususnya investor berbondong-bondong melakukan penyelamatan dan perlindungan aset (*hedging*) atas investasinya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> “Link Download 51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Unduh Disini!” (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210222/9/1359300/link-download-51-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-unduh-disini>, diakses tanggal 18 Maret 2021, pukul 21:03 WIB).



## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu dalam rangka mendorong investasi yang dilakukan oleh UMKM serta bagaimana peran pemerintah melalui kebijakan hukum dan kebijakan ekonomi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha dan perluasan usaha oleh UMKM mengalami stagnasi oleh karena tekanan kesulitan keuangan yang dialami secara global saat ini. UMKM dengan keterbatasan dalam permodalan, akses perbankan, dukungan teknologi mengalami stagnasi sehingga terasa jalan di tempat bahkan juga mengalami kerugian oleh karena ketiadaan modal yang cukup untuk tetap mempertahankan usahanya.
2. Pemerintah melalui kementerian terkait telah bekerja keras untuk mendukung dan mengembangkan UMKM melalui kebijakan-kebijakan hukum dengan menerbitkan produk-produk perundang-undangan yang lebih sederhana dan birokrasi yang tidak berkepanjangan. Kebijakan di sektor ekonomi memberi ruang gerak dan kemudahan bagi UMKM untuk dapat mengakses bantuan pemerintah serta stimulus yang digulirkan oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam kebijakan yang diambil pemerintah untuk menopang sektor UMKM sebaiknya didukung oleh semua unsur baik oleh penyelenggara negara sendiri demikian oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukanlah dimaksudkan hanya untuk mensejahterakan sekelompok orang atau sebagian orang akan tetapi adalah kepada seluruh komponen bangsa.

Kalangan dunia pendidikan utamanya mahasiswa agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagaimana agar pemerintah dapat lebih cepat mencapai tujuan pembangunan nasional, antara lain dengan sumbang pemikiran dalam kegiatan perkuliahan atau bahwa kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi seperti seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, 2020, Omnibus Law (Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional), Depok : PT RajaGrafindo Perkasa.
- Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok : PT RajaGrafindo Perkasa.
- Erman Rajagukguk, 2019, Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Depok : PT RajaGrafindo Perkasa.
- Mukti Fajar, 2020, UMKM Di Indonesia – Perspektif Hukum Ekonomi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Grup.
- Rio F. Wilantara & Susilawati, 2016, Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM, Malang.
- Sentosa Sembiring, Hukum Investasi (Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal), 2007, Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Tulus Tambunan, 2020, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia – Isu-Isu Penting, Jakarta : LP3ES
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.